

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu dari beberapa sunnah Nabi yang perlu dan patut untuk diikuti ataupun dicontoh oleh umatnya, sebab selain untuk memenuhi kebutuhan rohani maupun jasmani, perkawinan juga merupakan tujuan yang mempunyai tempat tersendiri dalam kehidupan manusia karena di dalamnya mengandung ikatan antara dua insan yang dapat mengangkat derajat mereka.²

Kesepakatan untuk hidup bersama harus dimaknai secara holistik, yaitu sebagai suatu kesatuan, tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga spiritual. Islam telah menetapkan rambu-rambu pernikahan yang penuh dengan cahaya kedamaian (sakina), saling mencintai (mawada), dan saling menyayangi (rama). Dengan demikian, perkawinan yang tidak dimaksudkan untuk menciptakan keluarga yang langgeng adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Hikmah perkawinan yakni salah satunya ialah mendapatkan keturunan, yang mana keturunan tersebut diperoleh dengan cara berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri sendiri tidak hanya dilakukan demi untuk memperoleh keturunan, namun berhubungan intim antara suami istri ini dapat meningkatkan keharmonisan rumah tangga yang dijalani oleh pasangan

² Samsidar. 2019. Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Pada Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* Volume XIV Nomor 1,

suami istri. Hubungan intim antara suami istri pula menjadi kewajiban dalam agam Islam dan mendapatkan pahala bagi mereka yang ikhlas melakukannya.

Dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa keutamaan sebuah hubungan dengan jalur pernikahan, yang mana sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُعْهِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui” QS. An-Nur ayat 32.³

Undang-undang menjelaskan bahwa Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat miitsaaqan gholidzon untuk mematuhi

³ QS. An-Nur ayat 32, *Al-Qur'an Al-Quddus*, CV. Mubarakatan Thoyyibah, Kudus, 2022, h. 353

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, [https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974](https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_1974) diakses pada tanggal 13 Oktober 2022

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.” Ketentuan itu menggambarkan prinsip Pancasila yang pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa. Berlanjut pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menerangkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Artinya di Indonesia, yang menentukan sahnyanya sebuah perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, bukan pada sisi pencatatannya. Terkait hal tersebut, dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan bukan menjadi penentu sah tidaknya suatu perkawinan.⁶

Hubungan suami istri sudah banyak diatur baik dalam Al-Quran, Hadits, maupun pandangan ulama terdahulu, dikarenakan banyaknya faedah atau keutamaan yang diperoleh dari hubungan antara suami dengan istri menjadikan hubungan ini sebagai sebuah hubungan yang mendapatkan ganjaran atau pahala yang sangat banyak bagi yang melakukannya, dengan catatan dari kedua belah pihak sama sama melakukannya dengan ikhlas dan tanpa ada paksaan. Meskipun hubungan seksual sendiri telah dibahas dalam agama maupun di dalam Undang-Undang tentang permasalahan yang muncul dari hubungan seksual itu

⁵ Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 2018. hal 5

⁶ Zuhrah, Husnatul Mahmudah, Juhriati, Muhammadiyah Bima. Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat di Kota Bima, *Mandala*, Vol.6 No.2, Oktober 2020, h. 27

sendiri, sebagian orang menganggap tabu untuk berbicara tentangnya karena hal itu sangat sensitif dan bersifat pribadi dan berkaitan dengan kebutuhan biologis manusia.

Dalam kenyataannya hubungan seksual suami istri tidak selalu mencapai kata “sukses”, karena terdapat beberapa alasan dalam hal tersebut, salah satunya kerelaan seorang istri dalam memenuhi nafsu suami, atau lebih tepatnya terjadinya hubungan seksual tersebut dilakukan secara terpaksa. Salah satu hasil penelitian di Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa terdapat beberapa istri yang mengaku melayani kebutuhan biologis suami secara terpaksa yang disebabkan beberapa alasan, yakni lelahnya seorang istri, sedang tidak dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani serta suasana hati yang sedang tidak baik-baik saja (*bad mood*). Seorang Istri dalam hubungan seksual tidak bisa langsung ditetapkan bahwa hal tersebut merupakan kewajiban untuk melayani apa yang dikehendaki oleh suami dan hak bagi suami untuk meminta hal tersebut kepada istri sehingga harus dipenuhi tanpa adanya penolakan, tetapi hal tersebut bisa saja menjadi berubah karena yang dicari dan hal tersebut bukanlah kewajiban siapa dan hak siapa melainkan ketenangan, kenikmatan dan tidak adanya rasa takut, emosi dan memaksa itulah yang sebenarnya diharapkan dalam hubungan seksual suami istri.⁷

Dalam kitab *Riyadhus Shalihin* disebutkan sebuah hadits Bukhori-Muslim dari Abu Hurairah yang menerangkan bahwa bila seorang istri enggan memenuhi ajakan suaminya untuk bersetubuh, maka akan mendapat

⁷ Kurniawan Farid, Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010

laknat dari Malaikat sampai subuh. Dalam penjelasannya hal itu berlaku hanya bagi suami yang memenuhi hak istrinya. Akan tetapi jika suami tidak memenuhi atau memberikan hak istrinya secara sempurna, maka istri pun tidak harus memberikan hak suaminya secara sempurna pula. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hadits yang berbunyi: “orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Dan orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya”. Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang terbaik adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Maka seorang suami yang baik tentunya tidak memaksa istrinya untuk melakukan hubungan seksual tanpa memperhatikan fisik dan psikis istrinya.⁸

Dalam KHI Pasal 79 Ayat 1 dipertegas kembali yang menyebutkan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.⁹ Jika dicermati pernyataan ini, maka hal ini menunjukkan adanya diskriminasi gender, artinya mengingat fenomena yang terjadi saat ini sudah tidak masuk akal lagi. Seiring berjalannya waktu, tidak dapat dihindari bahwa peran laki-laki dan perempuan akan berubah dari peran tradisional menjadi peran yang lebih egaliter. Laki-laki dan perempuan harus memainkan peran yang sama dalam semua bidang kehidupan. Peran perempuan tidak lagi sebatas menjadi ibu rumah tangga; mereka juga dapat

⁸ Muhammad Suharto, *Etika Seksualitas Dalam Islam*. (Tinjauan Buku Seteguk Cinta Kamasutra Arab Karya Karim Asy-Syadzali). *Masters Thesis*. Institute PTIQ Jakarta. 2002

⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 Ayat 1
<https://cekhukum.com/pasal-79-khi-kompilasi-hukum-islam/> diakses pada tanggal 25 Juli 2023

berkontribusi terhadap perekonomian dengan mengambil alih pengelolaan keuangan rumah tangga ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan karena sakit, perceraian, kematian, dll.

Peran gender dianggap sebagai norma dalam masyarakat patriarki, di mana laki-laki dianggap sebagai pemimpin keluarga dengan hak atas tubuh istri dan perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga yang harus memenuhi kebutuhan suaminya. Sebaliknya, sikap ini sering mengabaikan hak dan kebebasan seorang istri sebagai perempuan. Studi menunjukkan bahwa keterpaksaan istri untuk memenuhi kebutuhan biologis suaminya adalah hal yang umum dan dapat memengaruhi kesehatan fisik dan mental istri. Terdapat juga sejumlah tekanan sosial dan budaya yang membuat istri merasa harus memenuhi kebutuhan biologis suaminya seperti kurangnya pendidikan dan pengetahuan tentang hak dan kebebasan individu, serta ketergantungan finansial pada suami. Selain itu, keterpaksaan ini dapat menyebabkan istri mengalami masalah psikologis dan emosional seperti stres, depresi, dan rendahnya kepercayaan diri. Hal ini dapat berdampak pada hubungan suami-istri serta kesehatan fisik dan mental istri.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di sebuah daerah pedalaman oleh Syarifah Sabarudin menyatakan bahwa kebanyakan informan berpendapat bahwa istri berkewajiban melayani kebutuhan seks suami, bila istri melanggar, maka berdosa. Bahkan istri akan dijauhi malaikat sampai subuh, atau takut kalau sampai suaminya berzina dan menanggung dosa suami. Karena itu dalam kondisi apapun (haid, nifas, sedang hamil tua sedang capek, sedang tidak ingin, tidak enak badan, sudah tua sehingga tidak semangat lagi seperti dulu) para istri tetap melayani, karena takut

ditinggalkan suami merka. Hal yang seperti ini menjadikan suami sebagai seorang yang memiliki akses seksual yang eksklusif terhadap tubuh perempuan.¹⁰

Kepuasan seksual akan sangat sulit dicapai apabila seorang istri menganggap bahwa sebuah hubungan seksual tersebut sebagai sebuah beban. Padahal seorang ahli genekologi Belanda, Theodore Van de Veld, menyatakan bahwa untuk membina keluarga bahagia kedua partner perlu mendapatkan kepuasan seksual bersama, bukan hanya laki-laki yang perlu puas.¹¹

Keterpaksaan istri dalam melakukan hubungan seksual bersama suami bukan hanya mengakibatkan tidak didapatnya kepuasan seksual saja, akan tetapi secara psikologis istri akan merasa tertekan karena harus melakukan sesuatu (hubungan seksual) yang pada dasarnya tidak dikehendaki. Jika tekanan-tekanan tersebut berkepanjangan, maka hal itu bisa mengakibatkan retaknya mahligai rumah tangga. Data yang dilakukan oleh Indiyah tahun 1999 menyatakan bahwa masalah perceraian 80% adalah karena tidak puas dalam hubungan seksual. Selain itu sebuah studi di Amerika Serikat menemukan bukti bahwa 80% pasangan yang mencari konseling perkawinan ternyata secara seksual tidak terpuaskan.¹² Penolakan yang dilakukan oleh istri pada dasarnya bukan tanpa alasan, misalnya istri mempunyai

¹⁰ Syarifah Sabarufin, dkk. Hak-Hak Reproduksi Perempuan yang Terpasang. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. 1998. h. 49-52

¹¹ Saparinah Sadli. Orientasi seksualitas dari kajian psikologis dalam islam dan kontruksi seksualitas. Yogyakarta. PSW IAIN Yogyakarta kerjasama dengan The Ford Foundation dan pustaka pelajar, 2002) h. 64

¹² Cristy L. dan Laura A. S., How to Save Your Trouble Married. Yogyakarta. *Kanisius*. 1999) h. 203

hambatan gairah.¹³ Keadaan ini bisa bersifat fisik ataupun psikologis. Keadaan yang bersifat fisik misalnya kelelahan badan, kesehatan yang kurang baik, kelemahan vagina setelah persalinan. Kemudian keadaan-keadaan yang bersifat psikis antara lain depresi, kecemasan, ketegangan berat, hubungan suami istri yang tegang, keguguran, pengalaman seksual yang mengalami trauma seperti perkosaan dan *incest*. Adakalanya pula sebab dari adanya hambatan gairah tersebut adalah tidak terjadinya rangsangan seksual secara fisik yang baik.¹⁴

Dalam konteks ini, peneliti meneliti mengenai kerelaan istri dalam melayani kebutuhan biologis suami menjadi sangat penting. Dengan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah ini, diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak individu dan kebebasan perempuan, serta mendorong perubahan sosial yang lebih inklusif dan adil bagi semua orang.

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam berhubungan antara suami istri akan memperoleh banyak pahala dan keutamaan dari ibadah yang dilakukan apabila dilakukan dengan sukacita dan ikhlas dan tanpa paksaan, karna suatu ibadah akan mendapatkan imbalan apabila dikerjakan dengan ikhlas dan tanpa paksaan, namun bagaimana jika istri melakukan ibadah tersebut dengan terpaksa dikarenakan ada alasan-alasan tertentu, baik alasan

¹³ *Hambatan gairah* adalah keadaan tidak adanya gairah atau tidak adanya kemampuan secara fisik untuk terangsang dakan suatu kegiatan seksual. T. Hermaya. "Ensiklopedi Kesehatan", (t.t.p: *Cipta Adipustaka*, 1992), h. 473

¹⁴ *Ibid.*

secara kesehatan maupun secara mental. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“TINJAUAN MUBADALAH TERHADAP KERELAAN ISTRI DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN BIOLOGIS SUAMI (Studi Kasus di Kabupaten Kediri)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kerelaan istri dalam memenuhi kebutuhan biologis suami di Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan Mubadalah terhadap kerelaan istri dalam memenuhi kebutuhan biologis suami?

C. Tinjauan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan kerelaan istri dalam memenuhi kebutuhan biologis suami.
2. Untuk menganalisis tujuan Mubadalah terhadap kerelaan istri dalam memenuhi kebutuhan biologis suami

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak yang lain:

1. Aspek Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat serta memperkaya ilmu pengetahuan, baik bagi penelilit sendiri maupun bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah

Tulungagung, spesifiknya terkait dengan masalah Tinjauan Mubadalah Terhadap Kerelaan Istri Dalam Memenuhi Kebutuhan Biologis Suami (Studi Kasus Di Kabupaten Kediri).

2. Aspek Praktis
 - a. Bagi para pasangan suami istri agar lebih terbuka demi tercapainya keluarga yang lebih taat kepada Allah SWT dengan menjalani ibadah dengan ikhlas dan tanpa adanya paksaan
 - b. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dapat menjadi sumber tambahan tulisan akademis serta referensi bagi peneliti selanjutnya dalam membuat penelitian yang jauh lebih baik dari ini. Dan sebagai pengetahuan data untuk menambah informasi mengenai pembahasan Tinjauan Mubadalah Terhadap Kerelaan Istri Dalam Memenuhi Kebutuhan Biologis Suami (Studi Kasus Di Kabupaten Kediri).

E. Penegasan Istilah

Agar judul dalam penelitian ini dapat dipahami sebagaimana yang dimaksudkan oleh peneliti, serta menghindari adanya kesalahan tafsir mengenai judul penelitian ini. Berikut penegasan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini:

1. Penegasan Konseptual
 - a. Mubadalah
Kata mubadalah adalah berasal dari bahasa Arab. Kata ini berasal dari suku kata ba – da – la, yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Al Quran menggunakan kata ini sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar

itu. Kata mubadalah merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah atau saling menukar satu sama lain. Dalam kamus modern, Al Mawrid, untuk Arab-Inggris, karya Dr. Rohi Baalbaki, kata mubadalah diartikan muqabalah bi al mitsl, yang bermakna menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Kemudian kata ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan beberapa makna, yakni reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind or degree. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata “kesalingan” digunakan untuk hal-hal “yang menunjukkan makna timbal balik”. Dari beberapa makna asal kata mubadalah, maka mubadalah dikembangkan menjadi sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiprokal. Namun pembahasan mubadalah dalam kaitannya dengan kesetaraan dan keadilan gender lebih dimaknai dengan relasi yang terjalin antara laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik. Relasi yang didasari pada kemitraan dan kerja sama, istilah mubadalah digunakan sebagai sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung dalam teks tersebut. Sehingga secara sederhana

konsep mubadalah memiliki dua pengertian, pertama, relasi kemitraan-kesalingan antara laki-laki dan perempuan dan kedua, bagaimana sebuah teks Islam mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama.¹⁵

b. Kerelaan Istri

Kerelaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kesediaan atau perkenan.¹⁶ Sedangkan istri merupakan satu kata bahasa Indonesia yang memiliki arti kawan hidup, wanita yang dinikahi.¹⁷ Istri dalam kamus bahasa Arab diterjemahkan dengan kata *al-zawjah*, *al-qarinah*¹⁸ dan *imra'ah*.¹⁹ Kata *al-zawjah* atau *al-qarinah* di sepadankan dalam bahasa Inggris dengan *wife*, *spouse*, *mate*, *consort*, sedangkan kata *Imraah* disepadankan dengan *woman*, *wife*.²⁰ Berdasarkan dari keterangan tersebut, dapat

¹⁵ Werdiningsih Wilis, "Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak", (*IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* Vol. 1.1 2020), h. 9-10.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, <https://kbbi.web.id/rela>, diakses pada tanggal 27 Juli 2023

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional. Taurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (t.t. Pusat Bahasa, 2008), 208. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (t.t. Pusat Bahasa, 2008), h. 556

¹⁸ A.W. Munawwir, Muhammad Fairuz. Kamus Al-Munawwir...h. 344.

¹⁹ A.W. Munawwir, Muhammad Fairuz. Kamus Al-Munawwir.....h. 1322

²⁰ Rohi Baalbaki. al-Maurid Qamus „Arabic English, (Beirut: Dar El-Ilm Lil Malayin, 1995), h. 169 dan 612.

disimpulkan bahwa pengertian istri adalah perempuan (teman hidup) yang sudah dinikah. sehingga pengertian dari kerelaan istri ialah perkenan atau kesediaan seorang perempuan yang sudah dinikahi atas suatu sikap yang dilakukan oleh suami.

c. **Kebutuhan Biologis Suami**

Kebutuhan dasar manusia selain makan, minum, dan tidur adalah kebutuhan biologis atau kebutuhan seksual. Maslow membagi kebutuhan dasar manusia menjadi 5 tingkatan, dimana tingkat yang paling dasar ialah *Physiological need* yaitu Kebutuhan fisiologis, lalu kebutuhan yang lebih tinggi *Safety and Security need* yaitu Kebutuhan keselamatan dan keamanan (setelah terpenuhi maka kebutuhan manusia meningkat ke *Love and Belonging need* yaitu Kebutuhan cinta dan rasa memiliki, kebutuhan yang lebih tinggi adalah *Estem need* yaitu Kebutuhan rasa berharga dan harga diri, dan kebutuhan yang paling tinggi, yang menurut Maslow hanya bisa di capai setelah semua kebutuhan terpenuhi adalah *Self Actualization* yaitu Kebutuhan aktualisasi diri.²¹ Kebutuhan biologis atau kebutuhan seksual suami merupakan kebutuhan dasar seorang suami berupa ekspresi perasaan individu terhadap seorang istri.

2. Penegasan Operasional

²¹ Citrawan, Biologis narapidana dari perspektif Hak Asasi Manusia Sexuality and Prision, vol.16, 2013

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional yang di maksud dengan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang Tinjauan Mubadalah Terhadap Kerelaan Istri Dalam Memenuhi Kebutuhan Biologis Suami adalah penelitian yang mendeskripsikan bagaimana kerelaan istri dalam memenuhi kebutuhan biologis suami, serta bagaimana tinjauan mubadalah terhadap kerelaan istri dalam memenuhi kebutuhan biologis suami.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dihadapkan dalam penelitian ini diuraikan menjadi bab-bab dan sub-bab yang tersusun secara sistematis. Hal ini bertujuan untuk memudahkan setiap pembaca dalam memahami dan mengerti konteks studi penelitian yang dilakukan oleh penulis.²² Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, yaitu PENDAHULUAN berisi tentang gambaran awal penelitian, meliputi konteks penelitian sebagai faktor mengapa penelitian ini dilakukan, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, yaitu TINJAUAN PUSTAKA berisi landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan di bahas dalam penelitian ini, diantaranya : pembahasan

²² Vania Stephany dan Anthon Nainggolan, "Proposal Penelitian: Eksistensi Hak-Hak Perempuan Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual." dalam <http://repository.uki.ac.id/8868/> diakses pada 12 Desember 2022.

mengenai Mubadalah, Kerelaan Istri, Kebutuhan Biologis serta penelitian tedahulu.

Bab *Ketiga*, disajikan mengenai metode penelitian, yang berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, serta pengecekan keabsahan data.

Bab *Keempat*, berisi tentang paparan data dan temuan, dari seluruh data yang diperoleh di lapangan baik berupa data primer maupun sekunder dilanjutkan dengan analisis data yang merupakan jawaban diatas fokus penelitian.

Bab *Kelima*, berisi tentang pembahasan hasil penelitian berdasarkan dari rumusan masalah yang berisi tentang tinjauan mubadalah terhadap kerelaan istri dalam memenuhi kebutuhan biologis suami di Kab. Kediri

Bab *Keenam*, PENUTUP yang berisi kesimpulan dan saran dari penyusunan skripsi